



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN SERTA OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan serta Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN SERTA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Pasal 3

Belanja Dsa yang ditetapkan dalam APBDes Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya; dan

2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN SERTA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Jabatan

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagai berikut:
 - a. besaran tunjangan jabatan Kepala Desa paling banyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. besaran tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. besaran tunjangan jabatan Perangkat Desa paling banyak Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati, memperoleh haknya yaitu 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap (Gaji) dan tidak diberikan tunjangan sebagai Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tunjangan Jabatan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa

Pasal 6

Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) meliputi:
 - 1. besaran tunjangan Ketua paling banyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 2. besaran tunjangan Wakil Ketua paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3. besaran tunjangan Sekretaris paling banyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4. besaran tunjangan Anggota paling banyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Operasional BPD sesuai kemampuan keuangan desa;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 17 Januari 2024


BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELENI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GAYOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR 431